



Research Article

Recieved : 29 April 2022, Revised : 15 July 2022, Accepted : 17 July 2022, Published : 19 July 2022

## **Supervisi Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru PAI**

Rozikun, Fahrurrozi

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

---

### **Abstract:**

*Professional competence must be mastered by teachers according to Permendiknas Number 16 of 2007 which can be improved by the madrasa principal, the each one of which is through academical supervision. supervision of madrasa principals is in accordance with Permendiknas Number 13 of 2007 and KMA Number 58 of 2017. This study describes the implementation of supervision of madrasa principal in improving the professional competence of islamic studies teachers at MTs NU Mranggen, and increasing the professional competence of islamic studies teachers at MTs NU Mranggen. This qualitative field research with a descriptive approach obtained data from informants through interviews, observation, and documentation study. The data were then analyzed and tested for their validity by means of triangulation methods and techniques. The results of this study indicate that the supervision of the madrasa principal includes the preparation of programs that are compiled together with the teacher, the implementation of supervision with class visit techniques, observation, and content standard mastery tests, assessment or evaluation using instruments and self-evaluation, and follow-up plans in the form of improvement. teacher professional competence through mentoring activities and reflective action. As for the improvement of islamic studies teacher professional competence in the form of an increase in the five sub-professional competences of teachers, however, it requires improvement in the indicators of research implementation and teacher scientific activities. The supervision of the principal at MTs NU Mranggen Demak is to pay more attention to the academic supervision process with a persuasive approach to the implementation of teacher supervision.*

**Keywords :** *Academical Supervision; Principal; Professional Competence.*

### **Abstrak:**

Kompetensi profesional harus dikuasai guru menurut Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 yang dapat ditingkatkan oleh kepala madrasah salah satunya melalui supervisi pendidikan. Pelaksanaan supervisi kepala madrasah sesuai dengan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 maupun KMA Nomor 58 tahun 2017. Penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan supervisi kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru rumpun PAI di MTs NU Mranggen, dan peningkatan kompetensi profesional guru rumpun PAI di MTs NU Mranggen. Penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan deskriptif ini memperoleh data dari informan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis dan diuji keabsahannya dengan metode triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa supervisi kepala madrasah meliputi penyusunan program yang disusun bersama dengan guru, pelaksanaan supervisi dengan teknik kunjungan kelas, observasi, dan tes penguasaan

standar isi, penilaian atau evaluasi dengan menggunakan instrumen dan evaluasi diri, dan rencana tindak lanjut berupa peningkatan kompetensi profesional guru melalui kegiatan bimbingan dan tindakan reflektif. Adapun peningkatan kompetensi profesional guru PAI berupa peningkatan lima sub kompetensi profesional guru, namun membutuhkan perbaikan pada indikator pelaksanaan penelitian dan kegiatan ilmiah guru. Pelaksanaan supervisi kepala madrasah di MTs NU Mranggen Demak agar lebih memperhatikan proses supervisi akademik dengan pendekatan persuasif pada pelaksanaan supervisi guru.

**Kata Kunci** : Supervisi Pendidikan; Kepala Madrasah; Kompetensi Profesional.

---

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan supervisi kepala madrasah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi guru, salah satunya kompetensi profesional. Kemampuan kepala madrasah untuk melaksanakan supervisi merupakan kompetensi yang harus dikuasai berdasarkan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 maupun KMA Nomor 58 Tahun 2017.<sup>1</sup> Pelaksanaan supervisi akademik merupakan tugas pokok kepala madrasah yang termaktub dalam Permendikbud Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Pelaksanaan supervisi tercantum dalam pasal 15 ayat 1 yang merupakan beban kerja kepala sekolah.<sup>2</sup> Supervisi dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada guru dalam upaya meningkatkan kualitas guru dalam menunaikan tugas profesionalnya. Pelaksanaan supervisi memiliki beberapa prinsip, diantaranya menghormati kepribadian individu, kontribusi dalam kerja sama tim, diskusi, unjuk kreatifitas, fleksibilitas, dan gaya praktis penelitian dan pemikiran.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Baca Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007, *Standar Kepala Sekolah/Madrasah*, Pasal 1 ayat (1) dan KMA Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah, Pasal 8 ayat (5). Kedua peraturan ini menyebutkan kompetensi supervisi kepala madrasah meliputi kemampuan kepala madrasah untuk merencanakan, melaksanakan, dan menindaklanjuti supervisi akademik terhadap guru.

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06 Tahun 2018, *Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah*, Pasal 15 ayat (1).

<sup>3</sup> Ismail Ibrahim Ad Dairawi, "*Dur al-Isyraf al Waqa' i fi Tahsini Ada' i al Mu' all-i-min al Jadid fi al Madaris al Hukumiyah Bimuhafadzati Ghazah*", (Tesis, al Jami' ah al Islamiyyah Ghazah, 2008), 27.

Peran supervisi kepala sekolah penting dalam keefektifan sekolah yang ditentukan oleh fungsi struktur organisasi sekolah, keaktifan kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi, dan teknik yang diaplikasikan dalam pelaksanaan supervisi kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki andil dalam mewujudkan sekolah efektif sebagai imbal balik dari peran aktifnya dalam melakukan supervisi. Pengaruh tersebut memberikan andil sebanyak 80%.<sup>4</sup> Efektifitas model supervisi akademik pun ikut memegang andil penting dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Supervisi mempunyai pengaruh signifikan dalam faktor determinan keefektifan organisasi suatu sekolah, yaitu 0,90. Pelaksanaan supervisi tersebut merupakan bagian dari fungsi dan struktur organisasi sekolah.<sup>5</sup> Maka salah satu langkah tepat adalah melakukan supervisi akademik berbasis mutu efektif yang berhasil meningkatkan kinerja guru.<sup>6</sup>

Pelaksanaan supervisi kepala madrasah pada umumnya meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut supervisi. Langkah – langkah tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi guru, salah satunya kompetensi profesional. Supervisi pendidikan dapat dilihat dari berbagai model, pendekatan maupun teknik pelaksanaan supervisi. Model supervisi adalah suatu pola supervisi yang diimplementasikan oleh pengawas dalam supervisi pendidikan. Model supervisi tersebut diantaranya model konvensional, model ilmiah, model klinis, dan model artistik. Pendekatan supervisi meliputi pendekatan direktif,

---


<sup>4</sup> Sri Lahir, "*Faktor Penentu Keefektifan Sekolah.*" (Disertasi, Universitas Negeri Semarang, 2011), viii.

<sup>5</sup> Susnadati, "*Faktor – Faktor Determinan Keefektifan Organisasi SMA Negeri di Semarang pada Era Desentralisasi Pendidikan.*" (Disertasi, Universitas Negeri Semarang, 2007), viii.

<sup>6</sup> Lovodikus Nahas, "*Model Supervisi Akademik Pengawas Sekolah Berrbasis Mutu di Manggarai Timur.*" (Tesis, Universitas Negeri Semarang, 2017), iv.

non direktif, dan kolaboratif. Teknik supervisi, meliputi teknik individual dan kelompok.<sup>7</sup>

*Supervisory behaviour continuum* merupakan serangkaian proses instruksi supervisi untuk mengembangkan kemampuan guru berdasarkan tingkat abstraktif dan tingkat komitmen guru.<sup>8</sup> Proses instruksi tersebut membutuhkan seperangkat perencanaan pendekatan tindakan supervisi kepala madrasah sebagai supervisor pendidikan di madrasah. Proses ini berupa kemampuan interpersonal yang seharusnya dimiliki oleh supervisor untuk dapat menentukan langkah pendekatan supervisi nondirektif, pendekatan kolaboratif, maupun pendekatan direktif. Pendekatan non direktif meliputi langkah *listening*, *clarifying*, *encouraging*, *presenting*, dan *demonstrating*.<sup>9</sup> Pendekatan kolaboratif terdiri dari langkah *listening*, *presenting*, *problem solving*, dan *negotiating*.<sup>10</sup> Pendekatan direktif meliputi langkah *clarifying*, *presenting*, *demonstrating*, *directing*, *standardizing*, dan *reinforcing*.<sup>11</sup>



Gambar 1  
*The Supervisory Behavior Continuum*<sup>12</sup>

Penguasaan kompetensi profesional guru kembali perlu mendapat perhatian sebagai tanggung jawab profesional.

<sup>7</sup> Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 35.

<sup>8</sup> Carl. D. Glickman, *Developmental Supervision: Alternative Practices for Helping Teacher Improve Instruction*, (Alexandria: ASCD, 1981), 9.

<sup>9</sup> Carl. D. Glickman, *Developmental Supervision: Alternative Practices...*, 17.

<sup>10</sup> Carl. D. Glickman, *Developmental Supervision: Alternative Practices...*, 31.

<sup>11</sup> Carl. D. Glickman, *Developmental Supervision: Alternative Practices...*, 39.

<sup>12</sup> Carl. D. Glickman, *Developmental Supervision: Alternative Practices...*, 10.

Kompetensi profesional didefinisikan sebagai penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.<sup>13</sup> Pengertian kompetensi profesional guru diperjelas kembali menjadi kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.<sup>14</sup> Penguasaan kompetensi guru mengacu pada Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Peraturan ini menyatakan bahwa guru memiliki empat standar kompetensi meliputi kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi pedagogik.<sup>15</sup> Guru sebagai tenaga pendidik profesional bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.<sup>16</sup> Maka, peningkatan kompetensi profesional guru perlu ditingkatkan untuk menunjang tugas keprofesionalan guru.

Kompetensi profesional guru terdiri dari lima sub kompetensi, yaitu menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, mengembangkan keprofesionalan berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, dan memahami teknologi informasi dan komunikasi untuk

---

<sup>13</sup> Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005, *Guru dan Dosen*, Pasal 10 ayat 1.

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, *Standar Nasional Pendidikan*, Pasal 28 Ayat 3.

<sup>15</sup> Permendiknas No 16 Tahun 2007, *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Lihat juga pada Undang-Undang No. 74 Tahun 2008, Bab II, Pasal 2.

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, *Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru*, Pasal 1 ayat (1).

mengembangkan diri.<sup>17</sup> Indikator masing – masing sub kompetensi dijabarkan dalam form penilaian kinerja guru poin 13 dan poin 14 sebanyak 9 indikator, yaitu :

**Tabel 1**  
**Pembagian Indikator Berdasarkan Sub Kompetensi Profesional Guru**

No	Sub Kompetensi	Indikator
1	Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu	13.3. Guru menyusun materi, perencanaan, dan pelaksanaan pembelajaran yang berisi informasi yang tepat, mutakhir, dan yang membantu peserta didik untuk memahami konsep materi pembelajaran
2	Menguasai kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu	13.1. Guru melakukan pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran yang diampunya untuk mengidentifikasi materi pembelajaran yang dianggap sulit, melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dan memperkirakan alokasi waktu yang dibutuhkan
3	Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif	13.2. Guru menyertakan informasi yang tepat dan mutakhir di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
4	Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif	14.1. Guru melakukan evaluasi diri secara spesifik, lengkap, dan didukung dengan contoh pengalaman diri sendiri 14.2. Guru memiliki jurnal pembelajaran, catatan masukan dari teman sejawat atau hasil penilaian proses pembelajaran sebagai bukti yang menggambarkan kinerjanya 14.3. Guru memanfaatkan bukti gambaran kinerjanya untuk mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran selanjutnya dalam program pengembangan 14.4. Guru dapat mengaplikasikan pengalaman PKB dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian pembelajaran, dan tindak lanjutnya 14.5. Guru melakukan penelitian, mengembangkan karya inovasi, mengikuti kegiatan ilmiah (misal seminar, konferensi), dan aktif dalam melaksanakan PKB
5	Memahami teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri	14.6. Guru dapat memanfaatkan TIK dalam berkomunikasi dan pelaksanaan PKB

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*, 23.

Penguasaan kompetensi profesional guru pendidikan agama islam di madrasah merupakan penerapan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Kompetensi profesional ini diterapkan untuk guru rumpun mata pelajaran pendidikan agama islam meliputi al-quran hadis, fikih, akidah akhlak, dan sejarah kebudayaan islam. Penguasaan materi meliputi cakupan materi yang tertuang standar isi mata pelajaran meliputi kriteria ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu sesuai dengan KMA Nomor 164 Tahun 2014 tentang kurikulum Mapel PAI dan Bahasa Arab di Madrasah. Penerapan Kurikulum 2013 jenjang SMP/MTs berdasarkan Permendikbud Nomor 58 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 SMP/MTs. Pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan di madrasah diatur dalam PMA Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan. Komponen pengembangan ini terdiri atas pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif.

Pelaksanaan supervisi di MTs NU Mranggen dilaksanakan oleh Kepala Madrasah. Adapun supervisi yang dilaksanakan kepala madrasah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil supervisi. Namun, pelaksanaan supervisi masih beragam dan kurang sesuai dengan pola pelaksanaannya, sehingga hasil yang dicapai dari kegiatan ini tidak tepat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai. Proses kegiatan pembelajaran di MTs NU Mranggen Demak memiliki beberapa dinamika tersendiri. Penguasaan materi sebagian guru di MTs NU Mranggen Demak masih terbatas normatif, sehingga belum dikembangkan secara kontekstual. Materi ajar sebagian belum berkembang baik dan hanya bersifat "sekedar mengajar" atau "menggugurkan kewajiban" mengajar. Kemampuan guru rumpun mata pelajaran PAI dalam memetakan kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran masih membutuhkan peningkatan karena hanya dikuasai oleh sebagian guru saja.

Kemampuan guru dalam memetakan kompetensi inti dan kompetensi dasar guru masih belum dapat dirasakan efeknya bagi siswa di MTs NU Mranggen Demak. Selain itu, lemahnya penggunaan dan pemanfaatan perangkat teknologi informasi masih menjadi masalah tersendiri. Banyak diantara mereka yang kurang mengerti pemanfaatan media teknologi informasi tersebut dalam menunjang kegiatan profesional maupun hubungan secara kolegal. Padahal dalam kompetensi profesional guru, mereka diharuskan dapat menguasai perangkat teknologi informasi untuk menciptakan suasana belajar yang lebih hidup. Namun sebagian guru sudah memanfaatkan perangkat teknologi informasi dalam menunjang profesionalitasnya. Beberapa guru disana masih kesulitan dalam melakukan tindakan reflektif. Sehingga, arah pembelajaran masih butuh sentuhan kembali untuk dapat dikembangkan lebih baik lagi. Padahal, guru profesional harus tanggap akan perkembangan teknologi dan pembaruan untuk mengikuti perkembangan siswa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka perlu diadakan penelitian untuk mendalami dan memberikan perhatian lebih pada pelaksanaan supervisi kepala madrasah di MTs NU Mranggen Demak. Fokus penelitian berupa mendeskripsikan pelaksanaan supervisi kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PAI di MTs NU Mranggen Demak, dan mendeskripsikan peningkatan kompetensi profesional guru PAI di MTs NU Mranggen Demak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di MTs NU Mranggen Demak yang terletak di jalan Pasar Hewan RT 01 RW 01 Desa Bandungrejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian yaitu kepala madrasah dan guru rumpun PAI



di MTs NU Mranggen Demak. Wawancara dilaksanakan berdasarkan fokus penelitian meliputi pelaksanaan supervisi kepala madrasah dan peningkatan kompetensi profesional guru rumpun PAI di MTs NU Mranggen Demak. Observasi dilakukan dengan mengamati proses pelaksanaan supervisi kepala madrasah. Sedangkan proses studi dokumentasi mengumpulkan data yang berkaitan dengan supervisi kepala madrasah meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan proses tindak lanjut supervisi.

Teknik analisis data menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Tahap reduksi data dilakukan dengan memilih data sesuai dengan fokus penelitian kemudian dicari polanya dan membuang data yang tidak perlu.<sup>18</sup> Langkah penyajian data dilakukan dengan menguraikan hasil data mengenai pelaksanaan supervisi kepala madrasah dan peningkatan kompetensi profesional guru rumpun PAI di MTs NU Mranggen Demak. Langkah verifikasi data atau penarikan kesimpulan dilakukan dengan menyimpulkan hasil analisis data hasil penelitian yang selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi peningkatan pelaksanaan supervisi kepala madrasah dan peningkatan kompetensi profesional guru rumpun PAI di madrasah.

Pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber digunakan untuk menyajikan data dari berbagai sumber informan kemudian dicari kecocokan data tersebut. Sedangkan tahap triangulasi teknik digunakan untuk mengecek data yang dikuatkan dengan dokumentasi dan dikuatkan oleh hasil observasi penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan penelitian.

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. 6, 338.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan supervisi kepala MTs NU Mranggen

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, supervisi kepala MTs NU Mranggen Demak dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap tindak lanjut supervisi. Tujuan pelaksanaan supervisi kepala madrasah untuk meningkatkan kompetensi guru, terutama kompetensi profesional guru PAI di MTs NU Mranggen Demak. Maka, proses supervisi kepala madrasah ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

*Tahap perencanaan supervisi*, kepala madrasah menyusun rencana pelaksanaan supervisi bersama guru ketika awal tahun pembelajaran. Program tersebut disusun bersifat umum dengan alasan fleksibilitas pelaksanaan supervisi. Fleksibilitas ini dimaksudkan untuk menyesuaikan kegiatan kedinasan lain kepala madrasah. Kemampuan kepala madrasah untuk menyusun program supervisi menjadi salah satu kompetensi kepala sekolah/madrasah.<sup>19</sup> Program supervisi berprinsip kepada proses pembinaan guru dengan menyediakan motivasi yang kaya bagi pertumbuhan kemampuan profesionalnya dalam mengajar.<sup>20</sup> Fokus supervisi guru yaitu menawarkan pelayanan berupa bantuan guru yang terspesialisasi untuk mengembangkan instruksi mengajar. Fokus layanan ini terbagi dalam tiga aspek, yaitu kebiasaan atau tingkah laku supervisor, pendampingan guru, dan manfaat yang didapat untuk siswa.<sup>21</sup>

Rencana supervisi kepala madrasah diwujudkan dalam jadwal pelaksanaan supervisi difokuskan pada peningkatan kompetensi guru, salah satunya kompetensi profesional guru PAI di MTs NU Mranggen Demak. Jadwal supervisi dilaksanakan

---

<sup>19</sup> Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007, *Standar Kepala Sekolah/Madrasah*, Pasal 1 ayat (1).

<sup>20</sup> Dadang Suhardan, *Supervisi Profesional*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 52.

<sup>21</sup> Peter F. Oliva, *Supervision for Today Schools*, (London: Longman, 1984), 9.

dalam satu tahun pelajaran yang terbagi dalam semester ganjil dan semester genap. Objek supervisi adalah guru pengampu mata pelajaran rumpun PAI di MTs NU Mranggen Demak.

**Tabel 2**  
**Jadwal Pelaksanaan Supervisi Kepala MTs NU Mranggen Demak<sup>22</sup>**

Satuan Pendidikan : MTs NU Mranggen Demak  
Semester / Tahun Pelajaran :: 1 (Ganjil) / 2018-2019

No	Hari, Tanggal	Nama Guru	Mapel	Kelas	Jam	Fokus Masalah
1	Senin, 22 Oktober 2018	H. Muslimin, M.Pd.I.	Fiqh	9A	3-4	Pemetaan KI-KD Pengembangan Materi Pembelajaran Evaluasi diri guru
2	Senin, 22 Oktober 2018	Kamal Nabhan, S.Ag.	Quran Hadits	7A	6-7	Pemetaan KI-KD Evaluasi diri guru
3	Sabtu, 27 Oktober 2018	Saifudin, S.Pd.I.	SKI	9A	6-7	Pemetaan KI-KD Evaluasi diri guru
4	Sabtu, 27 Oktober 2018	Hambali, S.Pd.I	Aqidah Akhlak	8D	5-6	Pemetaan KI-KD Evaluasi diri guru
5	Sabtu, 27 Oktober 2018	Drs. H. Abu Hasan Asy' ari	Quran Hadits	7C	6-7	Pemetaan KI-KD Evaluasi diri guru
6	Senin, 29 Oktober 2018	Shodiq, S.Ag.	Aqidah Akhlak	9D	6-7	Pemetaan KI-KD Pengembangan Materi Pembelajaran Evaluasi diri guru
7	Senin, 29 Oktober 2018	Dra. Hj. Masfiah	B. Arab	7A	3-4	Pemetaan KI-KD Evaluasi diri guru
8	Rabu, 31 Oktober 2018	Ahmad Fauzi, S.Pd.	SKI	7C	5-6	Pemetaan KI-KD Evaluasi diri guru

<sup>22</sup> D.SK.KM.150519

### Jadwal Pelaksanaan Supervisi Kepala Madrasah

Satuan Pendidikan : MTs NU Mranggen Demak  
Semester / Tahun Pelajaran :: 2 (Genap) / 2018-2019

No	Hari, Tanggal	Nama Guru	Mapel	Kelas	Jam	Fokus Masalah
1	Senin, 22 April 2019	H. Muslimin, M.Pd.I.	Fiqh	9A	3-4	Pemetaan KI-KD Pengembangan Materi Pembelajaran Evaluasi diri guru
2	Senin, 22 April 2019	Kamal Nabhan, S.Ag.	Quran Hadits	7A	6-7	Pemetaan KI-KD Evaluasi diri guru
3	Kamis, 25 April 2019	Saifudin, S.Pd.I.	SKI	9A	6-7	Pemetaan KI-KD Evaluasi diri guru
4	Sabtu, 27 April 2019	Hambali, S.Pd.I	Aqidah Akhlak	8D	5-6	Pemetaan KI-KD Evaluasi diri guru
5	Sabtu, 27 April 2019	Drs. H. Abu Hasan Asy'ari	Quran Hadits	7C	6-7	Pemetaan KI-KD Evaluasi diri guru
6	Senin, 29 April 2019	Shodiq, S.Ag.	Aqidah Akhlak	9D	6-7	Pemetaan KI-KD Pengembangan Materi Pembelajaran Evaluasi diri guru
7	Kamis, 02 Mei 2019	Dra. Hj. Masfiah	B. Arab	7A	3-4	Pemetaan KI-KD Evaluasi diri guru
8	Sabtu, 04 Mei 2019	Ahmad Fauzi, S.Pd.	SKI	7C	5-6	Pemetaan KI-KD Evaluasi diri guru

Berdasarkan tabel tersebut, supervisi dilakukan oleh kepala madrasah untuk meningkatkan sub kompetensi profesional guru PAI. Jadwal pelaksanaan supervisi disusun untuk satu tahun pelajaran yang dilaksanakan dalam dua semester, yakni semester ganjil dan semester genap. Pelaksanaan supervisi kepala madrasah berdasarkan mata pelajaran dan waktu yang telah tertera dalam jadwal tersebut.

*Tahap pelaksanaan supervisi*, Kepala madrasah melakukan tindak lanjut jadwal pelaksanaan supervisi yang telah disusun

sebelumnya. Pelaksanaan program supervisi kepala madrasah akan berlangsung dengan baik jika telah menerapkan prinsip supervisi, yaitu kontinu, humanistik, obyektif, konstruktif, dan kolaboratif. Pelaksanaan supervisi kepala madrasah menurut Aedi memiliki tujuan peningkatan kompetensi guru, salah satunya kompetensi profesional, yaitu meningkatkan kemampuan guru dalam mengimplementasikan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian.<sup>23</sup> Makawimbang menyatakan bahwa pelaksanaan supervisi kepala madrasah dapat mendorong guru untuk meningkatkan kompetensi, memperbaiki kesalahan dan kekurangannya.<sup>24</sup>

Pelaksanaan supervisi kepala madrasah menggunakan teknik kunjungan kelas, observasi, dan tes standar isi mata pelajaran rumpun pendidikan agama islam. Teknik kunjungan kelas dan observasi dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran penguasaan materi guru dalam kelas melalui penyampaian materi pelajaran dan pengembangannya kepada siswa. Teknik observasi juga digunakan untuk mengukur tingkat penguasaan guru terhadap penerapan perangkat teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Teknik tes standar isi digunakan untuk menguji penguasaan guru terhadap cakupan materi yang akan disampaikan pada siswa. Tes ini dilaksanakan oleh kepala madrasah diluar jam mengajar kemudian hasilnya akan diberikan tindak lanjut sesuai dengan tingkat penguasaan guru. Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 yang diperkuat oleh PMA Nomor 58 tahun 2017 tentang Kepala Madrasah menyebutkan bahwa salah satu kompetensi kepala madrasah adalah kompetensi supervisi. Kepala madrasah selain dituntut mampu untuk menyusun rencana supervisi, juga harus mampu melaksanakan supervisi dengan teknik yang tepat.<sup>25</sup> Tes standar

---

<sup>23</sup> Nur Aedi, *Pengawasan Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali, 2014), 190.

<sup>24</sup> Jerry H. Makawimbang, *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfa Beta, 2011), 118.

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017, *Kepala Madrasah*, Kompetensi kepala madrasah disebutkan pada Pasal 8 ayat 1

isi mata pelajaran meliputi kriteria ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu sesuai dengan KMA Nomor 164 Tahun 2014 tentang kurikulum Mapel PAI dan Bahasa Arab di Madrasah.<sup>26</sup>

**Tabel 3**  
**Ruang lingkup materi pelajaran PAI MTs<sup>27</sup>**

No	Mata Pelajaran	Ruang Lingkup Materi
1	Al-Qur'an Hadis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membaca dan menulis yang merupakan unsur penerapan ilmu tajwid.</li> <li>2. Menerjemahkan makna (tafsiran) yang merupakan pemahaman, interpretasi ayat, dan hadis dalam memperkaya hazanah intelektual.</li> <li>3. Menerapkan isi kandungan ayat/hadis yang merupakan unsur pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari.</li> </ol>
2	Akidah-Akhlak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek akidah terdiri atas dasar dan tujuan akidah Islam, sifatsifat Allah, al-Asma' al-Husna, iman kepada Allah, Kitab-Kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, Hari Akhir serta Qada Qadar.</li> <li>2. Aspek akhlak terpuji yang terdiri atas ber-tauhid, ikhlas, taat, khauf, tobat, tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, qanaa'ah, tawaduh, husnuz-zan, tasamuh dan ta'awun, berilmu, kreatif, produktif, dan pergaulan remaja.</li> <li>3. Aspek akhlak tercela meliputi kufur, syirik, riya, nifaq, ananiah, putus asa, gadab, tamak, takabur, hasad, dendam, gibah, fitnah, dan namimah.</li> <li>4. Aspek adab meliputi: Adab beribadah: adab salat, membaca Al-Qur'an dan adab berdoa, adab kepada kepada orang tua dan guru, adab kepada kepada, saudara, teman, dan tetangga, adab terhadap lingkungan, yaitu: pada binatang dan tumbuhan, di tempat umum, dan di jalan</li> <li>5. Aspek kisah teladan meliputi: Nabi Sulaiman a.s. dan umatnya, Ashabul Kahfi, Nabi Yunus (10) a.s. dan Nabi Ayyub a.s., Kisah Sahabat: Abu Bakar r.a., Umar bin Khattab r.a., Usman bin Affan r.a., dan Ali bin Abi Talib r.a.</li> </ol>
3	Fikih	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek fikih ibadah meliputi: ketentuan dan tatacara taharah, salat fardu, salat sunnah, dan salat dalam keadaan darurat, sujud, azan dan iqamah, berzikir dan berdoa setelah salat, puasa, zakat, haji dan umrah, kurban dan akikah, makanan, perawatan jenazah, dan ziarah kubur.</li> <li>2. Aspek fikih muamalah meliputi: ketentuan dan hukum jual beli, qirad, riba, pinjam- meminjam, utang piutang, gadai, dan agunan serta upah.</li> </ol>

<sup>26</sup> Keputusan Menteri Agama Nomor 164 Tahun 2014, *Pedoman Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah*. Cakupan materi PAI dan Bahasa Arab tercantum pada hal 58 – 59.

<sup>27</sup> Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 164 Tahun 2014, *Pedoman Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2014), 58 – 59.

No	Mata Pelajaran	Ruang Lingkup Materi
4	Sejarah Kebudayaan Islam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami sejarah Nabi Muhammad saw. periode Makkah.</li> <li>2. Memahami sejarah Nabi Muhammad saw. periode Madinah.</li> <li>3. Memahami peradaban Islam pada masa Khulafaurrasyidin.</li> <li>4. Perkembangan masyarakat Islam pada masa Dinasti Bani Umaiyah.</li> <li>5. Perkembangan masyarakat Islam pada masa Dinasti Bani Abbasiyah.</li> <li>6. Perkembangan masyarakat Islam pada masa Dinasti Al Ayyubiyah.</li> <li>7. Memahami perkembangan Islam di Indonesia.</li> </ol>

*Tahap evaluasi supervisi*, Kepala madrasah menilai tingkat penguasaan guru terhadap sub kompetensi profesional guru. Pelaksanaan evaluasi supervisi guru dinilai berdasarkan indikator penilaian yang tertera pada instrumen supervisi akademik. Guru yang disupervisi akan memperoleh nilai sebagai dasar untuk mengetahui sejauhmana tingkat kinerja guru dalam pembelajaran. Setelah dievaluasi perlu juga dilakukan analisis hasil supervisi untuk mengetahui indikator guru yang masih lemah. Kelemahan indikator tersebut kemudian sebagai dasar melaksanakan tindak lanjut supervisi oleh kepala madrasah. Evaluasi supervisi kepala madrasah dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan pembelajaran di kelas, tingkat hambatan penguasaan maupun penyampaian pelajaran yang dihadapi guru. Evaluasi berupa penilaian kinerja guru sebagai dasar kompetensi guru setidaknya dilakukan dua kali setahun.<sup>28</sup>

Perangkat evaluasi yang digunakan oleh kepala madrasah MTs NU Mranggen untuk menilai kompetensi profesional guru menggunakan formulir penilaian supervisi perangkat pembelajaran. Disamping itu, penilaian juga menggunakan form penilaian kinerja guru yang terdiri dari 14 aspek penilaian. Aspek

<sup>28</sup> Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, *Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2011), 13.

penilaian tersebut mencakup 4 kompetensi guru. Adapun kompetensi profesional terletak pada kompetensi 13 dan kompetensi 14. Nilai yang diisikan pada form tersebut minimal nilai 0 dan maksimal nilai 4. Nilai 0 ketika guru tidak memenuhi sub kompetensi, nilai 1 – 3 ketika guru menguasai sebagian sub kompetensi, dan nilai 4 ketika guru dinyatakan kompeten.<sup>29</sup>

*Tahap tindak lanjut supervisi*, Kepala MTs NU Mranggen melaksanakan tindak lanjut supervisi pendidikan berupa penguatan dan penghargaan yang diberikan kepada guru yang memenuhi standar, teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar. Tindakan yang terakhir adalah memberikan kesempatan pada para guru MTs NU Mranggen Demak untuk mengikuti pelatihan/ penataran lebih lanjut. Kegiatan tindak lanjut supervisi pendidikan, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses, meliputi penguatan dan penghargaan pada pendidik yang kinerjanya memenuhi atau melampaui standar. Kegiatan selanjutnya yakni pemberian kesempatan kepada pendidik untuk mengikuti program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan.<sup>30</sup>

Kepala madrasah MTs NU Mranggen menganjurkan guru untuk melakukan tindakan pengembangan diri. Kepala madrasah juga menegur dan mengarahkan guru karena penguasaan materi dan pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran guru yang masih lemah. Oleh karena itu, tindak lanjut supervisi kepala madrasah yang diberikan oleh kepada guru di MTs NU Mranggen berupa melibatkan guru dalam workshop dan MGMP. Pelaksanaan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan guru madrasah diatur dalam PMA Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan. Komponen pengembangan ini terdiri atas pengembangan diri,

---

<sup>29</sup> Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, *Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2011), 5 – 6.

<sup>30</sup> Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, *Standar Proses*.



publikasi ilmiah, dan karya inovatif.<sup>31</sup> Pengembangan diri meliputi pendidikan dan pelatihan fungsional yang dilakukan sendiri oleh guru, forum kerja guru, atau organisasi profesi guru. Publikasi ilmiah meliputi presentasi dan publikasi ilmiah, misalnya jurnal ilmiah. Karya inovatif meliputi penyusunan pedoman pembelajaran dan instrumen penilaian, pembuatan media dan sumber belajar, dan pengembangan atau pertemuan teknologi pembelajaran.


## 2. Peningkatan kompetensi profesional guru PAI di MTs NU Mranggen Demak

Peningkatan Kompetensi profesional guru PAI di MTs NU Mranggen Demak meliputi lima sub kompetensi profesional guru, yaitu a) penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran, b) penguasaan guru terhadap kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran, c) mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif, d) pengembangan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, dan e) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.

*Kompetensi guru dalam penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran, peningkatan kemampuan guru yang nampak antara lain: a) guru melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran serta memperkirakan alokasi waktu yang diperlukan, b) guru menyertakan informasi yang tepat dan mutakhir dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, c) guru menyusun materi, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berisi informasi yang tepat dan mutakhir; d) guru membantu peserta didik untuk memahami konsep materi pembelajaran yang diajarkan. Peningkatan jumlah guru dalam menguasai materi pelajaran disajikan dalam tabel berikut :*

---

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018, *Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan*, Pasal 5 ayat (1).



Grafik 1

### Hasil Penilaian Kompetensi Penguasaan Materi Guru<sup>1</sup>


Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui tingkat penguasaan materi pembelajaran guru di MTs NU Mranggen. Data semester ganjil menunjukkan bahwa guru yang menguasai sebagian sub kompetensi ini sebanyak 3 orang, sedangkan guru yang telah menguasai sub kompetensi penguasaan materi sebanyak 5 orang. Berbeda dengan data semester ganjil, data semester genap menunjukkan peningkatan pada jumlah guru yang menguasai sub kompetensi ini. Guru yang menguasai sebagian sub kompetensi penguasaan materi menurun menjadi 1 orang, sedangkan guru yang menguasai materi naik menjadi 7 orang guru. Kedua semester ini memiliki kesamaan yaitu guru menguasai materi pembelajaran. Kemampuan guru menguasai bahan pembelajaran maksudnya kemampuan mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi sejumlah pengetahuan keahlian yang diajarkannya.<sup>32</sup> Ikhrom mengilustrasikan penguasaan materi atau konsep materi bukanlah kemampuan menghafal, melainkan guru dapat mengelaborasi dari berbagai segi.<sup>33</sup>

*Penguasaan guru terhadap kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran, guru mampu menjabarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam bentuk uraian materi ajar sudah terlaksana sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran yang*

<sup>32</sup> Fatah Syukur dan Mahfud Junaedi, *Pengembangan Profesi Guru Berbasis Unity of Science...*, 208.

<sup>33</sup> Ikhrom, *Menyoal Kinerja Guru? Dampak Sertifikasi Terhadap Guru*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 174.

ingin dicapai. Komponen – komponen ini kemudian dicantumkan dalam perangkat pembelajaran guru. Maka, guru sudah mampu merencanakan sekaligus mengaplikasikan materi yang disampaikan pada siswa. Selain itu, guru juga mampu untuk merencanakan, mengalokasikan, dan melakukan KBM berdasarkan waktu yang dibutuhkan.



Grafik 2

Hasil Penilaian Kompetensi Pemetaan KI dan KD Mata Pelajaran


Berdasarkan grafik diatas dapat dijabarkan mengenai tingkat penguasaan guru pada kompetensi ini. Data semester ganjil menunjukkan bahwa jumlah guru yang menguasai sebagian kompetensi ini sebanyak 3 orang, sedangkan guru yang telah menguasai kompetensi sebanyak 5 orang. Adapun data pada semester genap menunjukkan guru yang menguasai sebagian kompetensi menjadi 2 orang, kemudian guru yang telah kompeten sebanyak 6 orang guru. Sebagaimana dengan semester ganjil, tidak ada guru yang meraih nilai 0, dengan kata lain guru menguasai memetakan KI dan KD mata pelajaran.

Marselus Payong mennyatakan bahwa guru sebagai pengembang kurikulum di tingkat satuan pendidikan harus memiliki kewajiban untuk menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar dari mata pelajaran yang diasuh.<sup>34</sup> Penggunaan istilah KI dan KD menggantikan istilah SK dan KD seiring diterapkannya kurikulum 2013 yang diatur dalam Permendikbud

<sup>34</sup> Marselus R. Payong, *Sertifikasi Profesi Guru*, (Jakarta: Indeks, 2011), 45.

Nomor 58 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 SMP/MTs dan KMA Nomor 165 tahun 2014 tentang pedoman kurikulum madrasah 2013 mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab. Keputusan ini sebagai dasar pelaksanaan kurikulum 2013 di madrasah.

*Kompetensi guru untuk mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif*, pada keterampilan guru dalam mengembangkan materi dengan menggunakan perangkat teknologi informasi. Kepala madrasah memberikan motivasi dan pengarahan pada guru agar tetap dapat mengikuti perkembangan dengan belajar bersama guru yang lebih mudah. Ketika hal tersebut dilakukan, kemampuan guru semakin membaik. Guru terlihat lebih percaya diri dalam menyampaikan materi pembelajaran pada siswa, sehingga minat belajar siswa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Fatah Syukur dan Mahfud Junaedi menyatakan bahwa pengembangan materi secara kreatif memerlukan keahlian pengelolaan dan penggunaan media serta sumber belajar. Kemampuan ini pada dasarnya merupakan kemampuan menciptakan kondisi belajar yang merangsang agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien.<sup>35</sup>



**Grafik 3**

**Hasil Penilaian Kompetensi Pengembangan Materi Pembelajaran secara Kreatif**

Berdasarkan data grafik di atas, dapat diuraikan tingkat penguasaan kompetensi pengembangan materi guru. Data

<sup>35</sup> Fatah Syukur dan Mahfud Junaedi, *Pengembangan Profesi Guru Berbasis Unity of Science*, (Semarang: Walisongo Press: 2017), 209.

semester ganjil menunjukkan bahwa guru yang menguasai sebagian kompetensi sebanyak 2 orang, sedangkan guru yang kompeten sebanyak 6 orang. Berbeda dengan semester ganjil, data semester genap pun menunjukkan sedikit peningkatan jumlah guru yang kompeten mengembangkan materi guru menjadi 5 orang, sedangkan guru yang menguasai sebagian kompetensi menurun menjadi 3 orang guru. Berdasarkan data tersebut, tidak ditemukan guru belum mampu mengembangkan materi mata pelajaran.


Penguasaan guru terhadap pengembangan materi diatur dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang kualifikasi akademik dan kompetensi guru ke dalam dua aspek sub kompetensi. Sub kompetensi tersebut meliputi memilih materi pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, dan mengolah materi pelajaran yang diampu secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Prinsip utama dari penguasaan kompetensi ini adalah materi pembelajaran yang akan dipelajari oleh siswa menjadi bermakna bagi mereka, sehingga tidak hanya diketahui, tetapi juga dapat dihayati dan diamalkan oleh siswa. Melalui prinsip ini, Payong menyampaikan bahwa guru dapat mengembangkan materinya secara kreatif dengan menyesuaikannya pada kebutuhan khas siswa yang dididiknya, asalkan tidak menyimpang dari konsep keilmuan.<sup>36</sup>

*Pengembangan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif*, peningkatan kompetensi ini terdiri dari lima indikator, sebagai berikut :

*Pertama*, guru melakukan evaluasi diri secara spesifik, lengkap, dan didukung dengan contoh pengalaman diri sendiri, sebagaimana dipaparkan pada grafik berikut :

---

<sup>36</sup> Marselus R. Payong, *Sertifikasi Profesi Guru...*, 45.




**Grafik 4**

**Hasil Penilaian Kompetensi evaluasi diri secara spesifik dan lengkap**

Berdasarkan data grafik hasil penilaian indikator kompetensi pertama berupa guru melakukan evaluasi diri secara spesifik, lengkap, dan didukung dengan contoh pengalaman diri sendiri diatas, data hasil penilaian kompetensi guru tersebut dibagi menjadi dua semester, yaitu semester ganjil dan semester genap. Data semester ganjil menunjukkan bahwa guru yang menguasai sebagian kompetensi sebanyak 4 orang, sedangkan guru yang kompeten sebanyak 4 orang. Berbeda dengan data pada semester ganjil, data semester genap pun menunjukkan sedikit peningkatan jumlah guru yang kompeten mengembangkan materi guru menjadi 5 orang, sedangkan guru yang menguasai sebagian kompetensi ini menurun menjadi 3 orang guru. Adapun berdasarkan data tersebut, tidak ditemukan guru yang belum mampu melakukan evaluasi diri secara spesifik, lengkap, dan didukung dengan contoh pengalaman diri sendiri.

*Kedua*, Guru memiliki jurnal pembelajaran, catatan masukan dari teman sejawat atau hasil penilaian proses pembelajaran sebagai bukti yang menggambarkan kinerjanya, sebagaimana pada grafik berikut :




Grafik 5

**Hasil Penilaian Kompetensi Guru memiliki jurnal pembelajaran, catatan masukan dari teman sejawat atau hasil penilaian proses pembelajaran**

Hasil penilaian indikator kompetensi kedua berupa guru memiliki jurnal pembelajaran, catatan masukan dari teman sejawat atau hasil penilaian proses pembelajaran sebagai bukti yang menggambarkan kinerjanya, disajikan dalam data grafik pencapaian kompetensi semester ganjil maupun semester genap. Data semester ganjil menunjukkan bahwa guru yang menguasai sebagian kompetensi sebanyak 2 orang, sedangkan guru yang kompeten sebanyak 6 orang. Data semester genap tidak menunjukkan peningkatan jumlah guru yang kompeten mengembangkan materi guru, yaitu tetap 6 orang, sedangkan guru yang menguasai sebagian kompetensi ini tetap 2 orang guru. Adapun berdasarkan data tersebut, tidak ditemukan guru yang belum mampu mengembangkan profesional berkelanjutan guru dengan indikator Guru memiliki jurnal pembelajaran, catatan masukan dari teman sejawat atau hasil penilaian proses pembelajaran sebagai bukti yang menggambarkan kinerjanya.

*Ketiga*, Guru memanfaatkan bukti gambaran kinerjanya untuk mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran selanjutnya dalam program pengembangan, sebagaimana dipaparkan pada grafik sebagai berikut :




Grafik 6

**Hasil Penilaian Kompetensi Guru Memanfaatkan Bukti Gambaran Kinerjanya dalam Program PKB**

Hasil penilaian indikator kompetensi ketiga berupa pemanfaatan bukti gambaran kinerja guru untuk mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran selanjutnya dalam program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan disajikan dalam grafik diatas. Berdasarkan grafik tersebut dapat diuraikan tingkat penguasaan kompetensi pengembangan profesional berkelanjutan guru. Data semester ganjil menunjukkan bahwa guru yang menguasai sebagian kompetensi sebanyak 2 orang, sedangkan guru yang kompeten sebanyak 6 orang. Data semester genap tidak menunjukkan peningkatan jumlah guru yang kompeten mengembangkan materi guru, yaitu tetap 6 orang, sedangkan guru yang menguasai sebagian kompetensi ini, tetap 2 orang guru. Adapun berdasarkan data tersebut, tidak ditemukan guru yang belum mampu memanfaatkan bukti gambaran kinerjanya untuk mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran selanjutnya dalam program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan guru mata pelajaran.

*Keempat*, Guru dapat mengaplikasikan pengalaman PKB dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian pembelajaran, dan tindak lanjutnya, sebagaimana dipaparkan pada grafik berikut :






Grafik 7

**Hasil Penilaian Kompetensi Guru dapat mengaplikasikan pengalaman PKB dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian pembelajaran, dan tindak lanjutnya**

Hasil penilaian indikator kompetensi keempat berupa pengaplikasian pengalaman PKB guru dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian pembelajaran, dan tindak lanjutnya disajikan dalam tabel diatas. Berdasarkan tabel tersebut dapat diuraikan tingkat penguasaan indikator kompetensi ini dalam dua semester, yakni semester ganjil dan semester genap. Data semester ganjil menunjukkan bahwa guru yang menguasai sebagian kompetensi sebanyak 4 orang, sedangkan guru yang kompeten sebanyak 4 orang. Berbeda dengan data pada semester ganjil, data semester genap pun menunjukkan sedikit peningkatan jumlah guru yang kompeten mengembangkan materi guru menjadi 7 orang, sedangkan guru yang menguasai sebagian kompetensi ini menurun menjadi 1 orang guru. Adapun berdasarkan data tersebut, tidak ditemukan guru yang belum mampu mengembangkan profesional berkelanjutan guru dengan indikator Guru dapat mengaplikasikan pengalaman PKB dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian pembelajaran, dan tindak lanjutnya.

*Kelima*, Guru melakukan penelitian, mengembangkan karya inovasi, mengikuti kegiatan ilmiah (misal seminar, konferensi), dan aktif dalam melaksanakan PKB, sebagaimana dipaparkan pada grafik berikut :



**Grafik 8**

**Hasil Penilaian Kompetensi Guru melakukan penelitian ilmiah dan aktif dalam melaksanakan PKB**

Hasil penilaian indikator kompetensi kelima berupa kemampuan guru melakukan penelitian, mengembangkan karya inovasi, mengikuti kegiatan ilmiah (misalnya seminar, konferensi), dan aktif dalam melaksanakan PKB disajikan dalam grafik diatas. Berdasarkan grafik tersebut dapat diuraikan tingkat penguasaan kompetensi pengembangan profesional berkelanjutan guru dalam semester ganjil maupun semester genap. Data semester ganjil menunjukkan bahwa guru yang menguasai sebagian kompetensi sebanyak 1 orang, sedangkan guru yang kompeten sebanyak 2 orang dan guru yang belum kompeten sebanyak 5. Data penilaian semester genap pun menunjukkan peningkatan jumlah guru yang kompeten mengembangkan materi guru tetap sama, yakni 2 orang, sedangkan guru yang menguasai sebagian kompetensi ini bertambah menjadi 2 orang guru. Namun, jumlah guru yang belum mampu menguasai indikator ini masih tinggi, yaitu 4 orang guru. Kebanyakan mereka masih belum mampu melakukan penelitian yang dibuktikan guru belum memiliki karya ilmiah baik berupa diktat, modul, maupun jurnal.


Supervisi kepala madrasah memberikan hasil positif bagi guru berupa peningkatan kemampuan guru dalam melakukan evaluasi secara spesifik, lengkap, dan didukung dengan contoh pengalaman diri sendiri. Selain itu, guru mampu memanfaatkan hasil evaluasi diri untuk mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan tindakan dalam pengembangan keprofesian

berkelanjutan. Guru memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan pengalaman dan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Aplikasi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian dan tindak lanjutnya, sebagian guru mampu melakukan penelitian, mengembangkan karya inovasi, mengikuti kegiatan ilmiah, baik berupa MGMP, workshop, dan aktif dalam melaksanakan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan.

Peran supervisor dalam konteks pengembangan keprofesionalan guru lebih ditekankan pada pemberian peluang pengembangan profesional guru dan menyediakan peluang sumber daya seperti materi pembelajaran, media pembelajaran, buku, dan sebagainya yang dibutuhkan guru untuk melakukan refleksi atas praktik pengajaran dan untuk berbagi praktiknya tersebut pada orang lain. Supervisor membantu secara tidak langsung dengan meningkatkan dukungan dan peluang serta secara langsung melalui kolaborasi bersama guru sebagai kolega. Supervisor perlu memahami tingkat profesional guru dan perlu memberikan kerangka kerja serta bertanggung jawab atas pengembangan mereka. Maka dari itu, revitalisasi peran kepala madrasah sebagai supervisor perlu dihidupkan kembali dan diperkuat untuk mengembangkan kemampuan profesional guru di madrasah.

Pelaksanaan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan guru madrasah diatur dalam PMA Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan. Komponen pengembangan ini terdiri atas pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Pengembangan diri meliputi pendidikan dan pelatihan fungsional yang dilakukan sendiri oleh guru, forum kerja guru, atau organisasi profesi guru. Publikasi ilmiah meliputi presentasi dan publikasi ilmiah, misalnya jurnal ilmiah. Karya inovatif meliputi penyusunan pedoman pembelajaran dan instrumen penilaian, pembuatan media dan sumber belajar, dan pengembangan atau pertemuan teknologi

pembelajaran. Penyelenggaraan PKB Guru dilaksanakan melalui tatap muka atau dalam jaringan. Pernyataan ini didukung oleh Marselus Payong menyatakan bahwa Pengembangan diri yang dimaksud dalam sub kompetensi profesional ini adalah pemanfaatan teknologi dan komunikasi yang diperuntukkan bagi pengembangan diri atau berkomunikasi dengan teman sejawat atau kolega sesama guru baik didalam sekolah maupun diluar sekolah.<sup>37</sup>



**Grafik 9**

**Hasil Penilaian Kompetensi Pemanfaatan Perangkat IT untuk Pengembangan Keprofesionalan**

Berdasarkan data diatas, dapat diuraikan peningkatan sub kompetensi penguasaan perangkat teknologi informasi guru untuk menunjang kegiatan keprofesionalan di MTs NU Mranggen Demak. Data semester ganjil menunjukkan bahwa 3 orang guru menguasai sebagian kompetensi ini, sedangkan 5 orang guru lainnya sudah dinyatakan kompeten. Adapun data pada semester genap menunjukkan bahwa 2 orang dinyatakan menguasai sebagian kompetensi ini, berkurang 1 orang guru dari pada data semester ganjil, sedangkan yang dinyatakan kompeten bertambah 1 orang guru sehingga menjadi 6 orang guru.

Profesionalitas guru mata pelajaran perlu ditingkatkan dengan melakukan pengembangan profesi berkelanjutan yang dilaksanakan untuk meningkatkan profesionalitas guru. Kegiatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan. Pengembangan keprofesionalan berkelanjutan terdiri dari serangkaian

<sup>37</sup> Marselus R. Payong, *Sertifikasi Profesi Guru...*, 49.

aktivitas reflektif yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan seseorang.<sup>38</sup> Pengembangan keprofesian berkelanjutan mencakup gagasan bahwa individu selalu bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan profesional mereka diluar yang telah didapatkan dalam pelatihan dasar ketika pertama kali melakukan pekerjaan tersebut. Dengan demikian, guru dapat memelihara, meningkatkan, memperluas pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran secara profesional dan bermakna bagi peserta didik.

Kegiatan supervisi kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PAI di MTs NU Mranggen Demak tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat. Faktpr pendukung pelaksanaan supervisi yaitu a) kemampuan guru menguasai materi pembelajaran setelah pelaksanaan supervisi, b) peningkatan antusiasme peserta didik dalam mengikuti pelajaran setelah pelaksanaan supervisi guru, dan c) pola pelaksanaan supervisi kepala madrasah. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan supervisi yaitu a) waktu pelaksanaan supervisi kepala madrasah yang terbatas, b) perbedaan kemampuan dasar guru dalam memahami dan mengaplikasikan perangkat teknologi informasi, c) keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembelajaran, d) keterbatasan pelaksanaan program pengembangan kompetensi guru oleh organisasi profesi setempat, dan e) peningkatan kemampuan profesional guru yang berbeda satu sama lainnya.

## SIMPULAN

Berdasarkan paparan data penelitian tentang supervisi kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PAI di MTs NU Mranggen Demak, dapat disimpulkan sebagai berikut :

---

<sup>38</sup> Sholeh Hidayat, *Pengembangan Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 261.

*Pertama*, Supervisi Kepala MTs NU Mranggen dalam meningkatkan kompetensi profesional guru melalui supervisi kepala madrasah meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut pelaksanaan supervisi. Tahap perencanaan, kepala madrasah menyusun program supervisi bersama guru dalam kegiatan rapat semester. Program supervisi bersifat fleksibel dengan menyesuaikan waktu kedinasan kepala madrasah sehingga pelaksanaan supervisi berjalan baik. Tahap pelaksanaan supervisi, kepala madrasah menggunakan teknik individual berupa teknik kunjungan kelas, serta tes/penilaian penguasaan standar isi mata pelajaran, maupun teknik kelompok berupa pembinaan dan pendampingan. Tahap evaluasi, kepala madrasah menggunakan form penilaian supervisi pembelajaran dan form kinerja guru. Kepala madrasah memfokuskan penggunaan indikator kompetensi profesional supaya penilaian lebih tepat sasaran dalam upaya meningkatkan kompetensi profesional guru. Tahap tindak lanjut, upaya yang dilakukan kepala madrasah adalah memberikan penghargaan maupun saran perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi supervisi. Selain itu, kepala madrasah memberikan kesempatan guru mengikuti workshop, in house training, pelatihan, MGMP, memfasilitasi penulisan karya ilmiah guru, dan pendampingan pengembangan keprofesionalan guru.

*Kedua*, Peningkatan kompetensi profesional guru PAI melalui supervisi kepala madrasah difokuskan pada 5 sub kompetensi profesional guru yang dinilai melalui 9 indikator. Kemampuan guru menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan dapat dilihat dari peningkatan penguasaan guru dalam menyusun materi, merencanakan pembelajaran. Penguasaan materi berkaitan dengan penguasaan bahan yang menuntut kemampuan guru untuk mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi sejumlah pengetahuan keahlian yang diajarkannya. Jumlah guru yang menguasai kompetensi ini adalah 7 orang guru, meningkat 2

orang guru dari semester sebelumnya. Penguasaan guru terhadap kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran dapat ditilik dari kemampuan guru memetakan kompetensi inti maupun kompetensi dasar. Kemampuan guru tersebut juga diindikasikan melalui pengembangan alat penilaian yang tepat sesuai dengan indikator mata pelajaran yang diampu. Jumlah guru yang menguasai indikator kompetensi ini adalah 6 orang guru, meningkat 1 orang dari periode sebelumnya. Tingkat kompetensi guru mengembangkan materi pembelajaran dapat diketahui dari kemampuan guru menyampaikan informasi tepat dan mutakhir dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemampuan ini menuntut guru dapat mengelola dan menggunakan media pembelajaran serta sumber belajar secara kreatif sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan siswa. Jumlah guru yang menguasai indikator kompetensi ini adalah 5 orang guru, menurun 1 orang dari periode sebelumnya. Kemampuan guru dalam mengembangkan keprofesionalan berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif dapat diketahui dari lima indikator, pertama, kemampuan guru melakukan evaluasi diri. Adapun jumlah yang menguasai indikator kompetensi ini adalah 5 orang guru, meningkat 1 orang dari semester sebelumnya., kedua, guru memiliki jurnal pembelajaran dan catatan masukan teman sejawat. Adapun jumlah yang menguasai indikator kompetensi ini adalah 6 orang guru, sama seperti semester sebelumnya., ketiga, kemampuan guru memanfaatkan gambaran kinerja untuk mengembangkan diri. Adapun jumlah yang menguasai indikator kompetensi ini adalah 6 orang guru, sama seperti semester sebelumnya., keempat, kemampuan guru dalam mengaplikasikan pengalaman PKB. Adapun jumlah yang menguasai indikator kompetensi ini adalah 7 orang guru, meningkat 3 orang dari semester sebelumnya, dan kelima, guru melakukan penelitian serta mengembangkan karya inovasi. Adapun jumlah yang menguasai indikator kompetensi ini adalah 2 orang guru, enam guru lainnya belum mampu untuk mengembangkan penelitian ilmiah. Kemampuan guru memahami

TIK untuk mengembangkan diri dapat diketahui dari kemampuan guru memanfaatkan TIK dalam berkomunikasi dan pelaksanaan PKB. Penguasaan indikator kompetensi ini menuntut guru untuk memanfaatkan perangkat TIK dalam pengembangan diri atau berkomunikasi dengan teman sejawat atau kolega sesama guru baik didalam sekolah maupun diluar sekolah. Jumlah guru yang menguasai indikator kompetensi ini adalah 6 orang guru, meningkat 1 orang dari periode sebelumnya.

## SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran sebagai masukan untuk madrasah, yaitu *Pertama*, Peningkatan pelaksanaan supervisi pendidikan oleh kepala madrasah. Pelaksanaan supervisi kepala madrasah, sebagaimana diungkapkan oleh Sri Lahir, merupakan salah satu kunci madrasah efektif. *Kedua*, Kepala madrasah melakukan pendekatan yang bersifat persuasif untuk menghilangkan kesan bahwa kegiatan supervisi bukan lagi sebagai inspeksi, namun sebagai sarana melayani guru dalam peningkatan kompetensi profesional. *Ketiga*, Kepala madrasah sebagai supervisor harus senantiasa mengembangkan pelaksanaan supervisi dengan mengoptimalkan cara – cara yang variatif, kreatif, dan inovatif sebagai bentuk perbaikan kekurangan – kekurangan yang telah dihasilkan melalui refleksi bersama dengan para guru terhadap pelaksanaan supervisi. *Keempat*, Kepala madrasah melakukan penguatan tindak lanjut pelaksanaan supervisi pendidikan. Penguatan ini dimaksudkan untuk merespon kebutuhan pengembangan profesionalisme berkelanjutan. *Kelima*, Kepala madrasah hendaknya membangun dan memperkuat pelaksanaan penelitian guru yang masih rendah. Hal ini disebabkan guru selain sebagai edukator, guru juga berfungsi sebagai peneliti yang ditujukan untuk meningkatkan keprofesionalanya. *Keenam*, Pelaksanaan supervisi oleh kepala madrasah agar lebih ditingkatkan lagi dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Peningkatan ini



dimaksudkan untuk memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kompetensi guru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ad Dairawi, Ismail Ibrahim, "*Dur al-Isyraf al Waqa'i fi Tahsini Ada'i al Mu'alli-min al Jadid fi al Madaris al Hukumiyyah Bimuhafadzati Ghazah*", Tesis, *al Jami'ah al Islamiyyah Ghazah*, 2008.
- Aedi, Nur, *Pengawasan Pendidikan*, Jakarta: Rajawali, 2014.
- Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, *Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru*, Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2011.
- Glickman, Carl. D., *Developmental Supervision: Alternative Practices for Helping Teacher Improve Instruction*, Alexandria: ASCD, 1981.
- Hidayat, Sholeh, *Pengembangan Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Ikhrom, *Menyoal Kinerja Guru? Dampak Sertifikasi Terhadap Guru*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 164 Tahun 2014, *Pedoman Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah*.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017, *Kepala Madrasah*.
- Makawimbang, Jerry H., *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung: Alfa Beta, 2011.
- Nahas, Lovodikus, "Model Supervisi Akademik Pengawas Sekolah Berrbasis Mutu di Manggarai Timur." Tesis, Universitas Negeri Semarang, 2017.

- Oliva, Peter F., *Supervision for Today Schools*, London: Longman, 1984.
- Payong, Marselus R., *Sertifikasi Profesi Guru*, Jakarta: Indeks, 2011.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018, *Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06 Tahun 2018, *Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016, *Standar Isi*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, *Standar Proses*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, *Standar Kepala Sekolah/Madrasah*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, *Standar Nasional Pendidikan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, *Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru*.
- Sahertian, Piet A., *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Sri Lahir, "Faktor Penentu Keefektifan Sekolah." Disertasi, Universitas Negeri Semarang, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhardan, Dadang, *Supervisi Profesional*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Susnadati, "Faktor – Faktor Determinan Keefektifan Organisasi SMA Negeri di Semarang pada Era Desentralisasi Pendidikan." Disertasi, Universitas Negeri Semarang, 2007.

Syukur, Fatah dan Mahfud Junaedi, *Pengembangan Profesi Guru Berbasis Unity of Science*, Semarang: Walisongo Press, 2017.

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005, *Guru dan Dosen*.